



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Nasional No. 159 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 158 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK NASIONAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Nasional di Kab. Nagan Raya, dianggap perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Faktual Partai Politik Nasional di Kab. Nagan Raya.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 2. Undang – undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2008 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Memperhatikan** :
- a. Surat KPU NAD No. 273/1466 Perihal Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik Nasional di Kabupaten/Kota.
 - b. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagan Raya tanggal 17 Juni 2008

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Faktual Partai Politik Nasional di Kab. Nagan Raya, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut Diktum Pertama mempunyai tugas mempersiapkan, menyelenggarakan dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Verifikasi Faktual Partai Politik Nasional di Kab. Nagan Raya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Nagan Raya dan dianggap bubar setelah seluruh kegiatan diselesaikan dengan baik.

- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU/KIP Kab. Nagan Raya dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 17 JUNI 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris



ALI BASYAH HUKOM

Pembina Tk. I / Nip. 050010570

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KIP Prov. NAD di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
5. Kapolres Persiapan Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
6. Pabung Kodim 0105 Nagan Raya di Suka Makmue
7. KPPN Meulaboh di Meulaboh
8. Bendahara KPU/KIP Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 158 Tahun 2008
Tanggal : 17 Juni 2008

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK NASIONAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	H. M. HASYIM B	Ketua KPU	Pengarah	
2	TEUKU SALMAN, SE	Sekretaris KPU	Pengarah	
3	TGK. ABDUL MUTHALIB	Anggota KPU	Pengarah	
4	ALI BASYAH HUKOM	Anggota KPU	Pengarah	
5	DRS. Z A I N I	Staf. Set. KPU	Pengarah	
6	TEUKU ABDUL RASYID, SE	Anggota KPU	Ketua Pelaksana	
7	ABDUL KARIM NUR, SP	Staf. Set. KPU	Sekretaris	
8	RUSLI ZAKARIA, Bc, An	Staf. Set. KPU	Anggota	
9	M. SALEH	Staf. Set. KPU	Anggota	
10	SAIFUL BAHRI, SH	Staf. Set. KPU	Anggota	
11	ZUBIR	Staf. Set. KPU	Anggota	
12	SAID ARIFIN	Staf. Set. KPU	Anggota	
13	KAMARUDDIN	Staf. Set. KPU	Anggota	
14	JAMALI	Staf. Set. KPU	Anggota	
15	HABIB S. MON ARES	Staf. Set. KPU	Anggota	
16	FIRDAUS	Staf. Set. KPU	Anggota	
17	YURDAINI	Staf. Set. KPU	Anggota	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Sekretaris,


ALI BASYAH HUKOM
Pembina Tk. I / Nip. 050010570